

SISTEM KOPERASI *CREDIT UNION* BLOM BEA LING DI DESA DIAQ LAY KECAMATAN MUARA WAHAU, KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rosa Evalinda Dom¹, Jumansyah²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem Credit Union Blom Bea Ling melalui program dan produknya di Desa Diaq Lay, serta untuk mengetahui dampak sistem Credit Union Blom Bea Ling. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Credit Union Blom Bea Ling didirikan oleh tokoh masyarakat yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dalam menjalankan usahanya Credit Union Blom Bea Ling menerapkan sistem simpan pinjam bagi anggotanya. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena kehadiran Credit Union Blom Bea Ling adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Kata Kunci : koperasi, sistem

Pendahuluan

Koperasi kredit merupakan salah satu bentuk koperasi yang dimiliki oleh Indonesia. Koperasi kredit fokus usahanya adalah simpan dan pinjam, dimana lembaga koperasi kredit hanya mendapatkan izin usaha untuk pengelolaan modal anggota dalam bidang perbankan. *Credit Union* atau orang sering menyebutnya CU adalah salah satu lembaga keuangan yang menjadi cikal bakal dan pondasi pertama lahirnya koperasi kredit di Indonesia. Dengan kata lain CU adalah ibu dari Koperasi Kredit di Indonesia.

Credit Union (CU) ini berasal dari bahasa Latin “*Credere*” yang bermakna percaya dan “*Union*” atau “*Unus*” berarti kumpulan. Adapun “*Credit Union*” memiliki arti sekumpulan orang yang saling memercayai, beesatu dan bersepakat untuk menyimpan uang yang akhitanya menjadi modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesamanya (anggota) dengan tujuan menjadi modal produktif dan untuk kesejahteraan (Pusa, 2013). Jika dilihat dari arti dan makna CU ini dapat

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rosaevalinda31@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

dikatakan bahwa gerakan CU adalah gerakan dasar meningkatkan ekonomi rakyat dimana sumber kesejahteraan dimulai dari Anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Penerapan sistem CU sejalan dengan Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa hadirnya CU dilatarbelakangi oleh asas yang mendasarinya yaitu asas kekeluargaan.

Gerakan untuk menyejahterakan masyarakat selain melalui jasa simpan pinjamnya CU melakukannya dengan berbagai program pendidikan untuk anggota seperti pelatihan kewirausahaan non sawit dan literasi keuangan keluarga. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas tersendiri bagi CU dari lembaga keuangan lainnya. Program pendidikan yang dilakukan CU bertujuan untuk mendorong kemandirian anggotanya. Program pendidikan tersebut tidak serta merta berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga, tetapi juga membantu anggota CU untuk dapat mengenali potensi-potensi yang mereka miliki. Sehingga anggota CU bisa memanfaatkan kemampuannya guna menstabilkan kesejahteraannya melalui berbagai macam usaha-usaha yang dikelola olehnya. Di dalam program pendidikan ini sendiri anggota diberikan macam-macam pengetahuan dan keterampilan yang mana hal ini berguna bagi pengembangan diri anggota CU. Dari pemberian pendidikan dan keterampilan yang telah diberikan ini, diharapkan anggota dapat lebih berkembang tidak hanya dari sisi berpikir, namun juga dari segi finansial, kepribadian, iman bahkan sosial.

CU Blom Bea Ling ini didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayahnya, dan terbentuklah Credit Union dengan tujuan untuk menyejahterahkan masyarakat. CU Blom Bea Ling atau orang sering menyebutnya CU BBL melakukan pelayanan untuk masyarakat tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yaitu; Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen. Di tiga kecamatan ini CU BBL memiliki 1.030 anggota per tahun 2022, dan aset anggota per tahun 2022 sebesar Rp. 37 Milyar Rupiah.

Sejak awal berdirinya CU BBL memberikan dampak besar bagi masyarakat di wilayah pelayanannya. Dimana dulu masyarakat ingin menyekolahkan anaknya kejenjang perguruan tinggi, mereka harus terlebih dahulu menjual asetnya untuk biaya sekolah. Selain itu masyarakat juga sering menjual aset jika ada anggota keluarganya yang sakit untuk biaya berobat dan menyelenggarakan acara adat. Fenomena tersebut sering terjadi di Desa Diaq Lay, yaitu desa yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahau. Namun Sejak hadirnya CU BBL fenomena tersebut sudah tidak lagi terjadi. CU BBL berhasil mengurangi kebiasaan masyarakat untuk menjual aset mereka dan mampu meningkatkan hasil dari aset mereka.

Melihat perkembangan ekonomi masyarakat di desa Diaq Lay yang berkembang pesat dengan hadirnya CU BBL masyarakat desa semakin sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan melalui program-program yang telah diadakan oleh CU BBL, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Sistem Koperasi *Credit Union* Blom Bea Ling Dalam Menerapkan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Diaq Lay Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Pendekatan ilmiah perlu dilakukan sebagai upaya dalam memperoleh sebuah pengetahuan melalui kegiatan penelitian yang dilakukan melalui metode ilmiah yang dibangun atas teori yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu teori memiliki sifat yang sangat penting sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Pemerintah Desa

Desa merupakan sebuah wilayah terkecil dari pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan adat istiadat serta asal-usul yang berlaku di daerah tersebut yang tidak boleh diganggu gugat oleh aturan dari budaya lain diluar adat istiadat mereka sendiri.

Hadirnya pemerintah berfungsi sebagai pemimpin dalam memimpin sebuah pemerintahan atau daerah yang telah ditetapkan agar dapat diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Seperti pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Kepala Desa memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan di desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan-peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan milik masyarakat, pembina ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki fungsi yang tidak hanya mengatur sistem pemerintahan namun pemerintah desa harus mampu memastikan dan melindungi masyarakatnya dalam konteks fisik, Kesehatan, kesejahteraan maupun perekonomian.

Pengertian Sistem Koperasi

Sistem sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu: input (masukan), proses dan output (pengeluaran). Masukan (input) sistem ialah segala data yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya kemudian menjadi bahan yang akan diproses.

Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau yang tidak tampak. Salah satu Contoh masukan yang berwujud ialah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Proses merupakan salah satu bagian yang akan melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lbih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah.

Menurut UUD 1945 menjelaskan bahwa KOOperasib merupakan salah satu gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang didasari badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi adalah salah satu bagian dari susunan ekonomi, hal ini merupakan dalam kegiatannya koperasi turut mengambil peran dalam tercapainya kehidupan ekonomi yang baik dan sejahtera, baik bagi anggota, perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.

Koperasi menjadi suatu lembaga ekonomi non bank, dan memiliki peranan yang sangat dalam upaya memupuk pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran masyarakat, peran dan tanggungjawab masyarakat (Funan, 2010) Koperasi sendiri dikenal di negara Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi terhadap pembangunan di samping BUMN dan swasta. Koperasi kredit ialah koperasi yang bergerak dalam bidang pemberian kredit kepada semua anggota dengan bunga yang rendah sekali. Adapun salah satu kredit yang meulai berkembang di negara Indonesia ialah salah satunya Kredit Union.

Credit Union

Menurut (Falo, 2017) “*Credit Union* adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Koperasi Kredit atau *Credit Union* memang unik dan sangat menarik untuk dikaji bahkan dicurigai oleh pihak-pihak yang tidak paham atau baru mengenal”. *Credit Union* memiliki ciri-ciri koperasi yang umum seperti pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan perangkat pengurus yang lain, *Credit Union* juga memiliki ciri-ciri bank seperti ciri-ciri asuransi yang terlihat berbagai produk simpanan serta produk pinjamannya. Dengan tujuan untuk mesejahterakan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi kerakyatan.

Menurut (Falo, 2017) *Credit Union* ini akan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional. Adapun Prinsip dari *Credit Unions* sendiri ialah:

1. Anggota harus bersifat aktif, terbuka dan sukarela;
2. Kontrol dilakukan secara demokratis oleh anggota;

3. Tidak diskriminatif, terhadap anggota;
4. Pelayanan dan distribusi yang baik terhadap semua anggota;
5. Membangun stabilitas keuangan milik anggota;
6. Pendidikan yang terus menerus berjalan aktif;
7. Membangun kerjasama antar *Credit Union*; dan
8. Tanggung jawab sosial.

Menurut Arifin (2001) sistem sangat diperlukan sebagai aturan kerja dalam penerapan Credit Union yang umumnya berupa :

1. Pembukuan Credit Union, adanya pembukuan dalam sistem ini ialah sebagai salah satu bukti progress dan catatan kerja koperasi serta menjadi bahan laporan dan evaluasi untuk kegiatan yang dijalankan.
2. Transparansi Informasi Modal dan Kekayaan, dengan tujuan meningkatkan rasa kepercayaan anggota terhadap Credit Union
3. Kebijakan-Kebijakan, sebagai sebuah aturan dan sanksi bagi anggota maupun pengurus koperasi guna mencapai tujuan Koperasi.
4. Hak dan Kewajiban, seluruh anggota dan pengurus memiliki hak serta kewajibannya masing-masing dalam memajukan koperasi dan mencapai kesejahteraannya.

Sistem *Credit Union* memiliki prinsip ekonomi yakni prinsip yang tertuang di dalam UUD 1945 terutama pada pasal 33 yaitu:

- a. kekeluargaan;
- b. keadilan;
- c. pemerataan pendapatan;
- d. keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; dan
- e. kerja sama atau jaringan.

Menurut Arifin (2001) hadirnya koperasi memberikan dampak besar bagi anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak koperasi secara langsung terhadap anggotanya ialah secara tidak langsung telah promosi kegiatan ekonomi anggota, pengembangan usaha milik perusahaan koperasi dalam hal investasi, permodalan, mengembangkan sumber daya manusia (SDM), mengembangkan keahlian untuk mengelola seperti wirausahawan, dan melakukan Kerjasama antar koperasi secara vertikal maupun horizontal. adapun dampak tidak langsung koperasi kepada para anggota bisa dicapai, jika dampak langsung sudah dapat diraih. Adapun dampak koperasi secara tidak langsung kepada anggotanya ialah pengembangan kondisi ekonomi kepada para anggota yang memiliki usaha skala kecil atau kepada para pelanggan, kemudian memberikan berbagai ide menarik bagi perusahaan-perusahaan yang baru merintis usaha, selanjutnya memberikan berbagai metode produksi dan memberikan pendistribusian pendaparan yang sama pada perusahaan kecil dan bearsecara merata.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah pendeskripsian bagaimana cara kerja dari sistem yang diterapkan oleh *Credit Union* Blom Bea Bing yang terdapat di Desa Diaq Lay yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakat melalui program tersebut sehingga dibentuklah judul Penelitian berupa “Sistem Koperasi *Credit Union* Blom Bea Ling Di Desa Diaq Lay Kabupaten Kutai Timur.

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu tentang “Sistem Koperasi *Credit Union* Blom Bea Ling Di Desa Diaq Lay” dimana beberapa program dapat membantu kesejahteraan masyarakat tepatnya dibidang perekonomian. Dalam hal ini kemudian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, karenadalam penelitian ini mendeskripsikan serta memaparkan mengenai masalah-masalah yang terjadi.

Sebagai salah satu cara dalam memperoleh data primer, penulis melakukan proses wawancara secara intensif terhadap beberapa informan yang dinilai mengetahui secara mendalam mengenai penerapan sistem *Credit Union* BBL di Desa Diaq Lay, yaitu:

1. Manajer CU BBL;
2. Anggota CU BBL;
3. Kepala Desa Diaq Lay.

Hasil Pembahasan

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Adapun Diaq Lay merupakan suatu desa di kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Desa Diaq Lay merupakan desa yang dihuni oleh suku Dayak Wahea yang tertua dengan luas wilayah 4,9 km². Jarak Desa Diaq Lay dengan pusat Kecamatan Muara Wahau adalah 8 km sedangkan dari Kota Kabupaten Kutai Timur jarak tempuhnya adalah 210 KM. Desa Diaq Lay mempunyai luas wilayah seluas 4,9 km².


Mata pencarian utama dari penduduk Desa Diaq Lay ialah sebagai Petani. Adapun Permasalahan utama di masyarakat Diaq Lay berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah pemasaran dimana masyarakat masih susah untuk memasarkan hasil taninya. Kemudian Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan Desa adalah melakukan pengelolaan hasil pertanian. Dengan melakukan penguatan usaha kecil pemanfaatan dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan usaha terkhusus pada bidang perdagangan.

Selanjutnya Tingkat angka kemiskinan yang ada pada Desa Diaq Lay masih sangat tinggi menyebabkan Desa Diaq Lay harus mampu mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sistem Koperasi Credit Union Blom Bea Ling

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Arifin (2001) yang menyatakan bahwa sistem sangat diperlukan sebagai aturan kerja dalam penerapan *Credit Union* yang umumnya berupa:

1. Pembukuan Credit Union, Pembukuan berguna untuk dalam mengevaluasi kinerja koperasi dan berguna bagi koperasi untuk mempelajari setiap kendala yang terjadi selama kegiatan yang diselenggarakan berlangsung. Waktu pengevaluasian ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam lima tahun. Hal ini dirasa cukup untuk menjadi modal untuk mengembangkan usaha koperasi agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.
2. Transparansi Informasi Modal dan Kekayaan, Dalam hal ini CU BBL berkomitmen untuk tidak merahasiakan apapun mengenai informasi koperasi yang tertuang didalam dokumen Anggaran Dasar CU BBL 2022 pada Bab XII Pasal 34. CU BBL telah melakukan transparansi pertumbuhan dan update mengenai dana yang ada hal ini dapat dilihat dari grafik pertumbuhan asset CU BBL dibawah;



Sumber: Buku RAT CU BBL Tahun 2022

3. Kebijakan-Kebijakan sebagai sebuah aturan dan sanksi bagi anggota maupun pengurus koperasi guna mencapai tujuan Koperasi. Dalam pelaksanaannya setiap program tentu saja memiliki kebijakan yang mengatur jalannya kegiatan tersebut.
4. Hak dan Kewajiban seluruh anggota dan pengurus memiliki hak serta kewajibannya masing-masing dalam memajukan koperasi dan mencapai kesejahteraannya. Dalam hal ini koperasi CU BBL juga menggunakan sistem hak dan kewajiban dalam mendisiplinkan pengawas dan pengurusnya yang diatur dala Anggaran Rumah Tangga 2020.

Berikutnya mengacu pada UUD 1945 pasal 33 terdapat 5 prinsip sistem ekonomi untuk mencapai tujuan utama dari menyejahterakan maka digunakanlah prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Kekeluargaan, dalam UUD 1945 disampaikan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan CU BBL telah menerapkan prinsip kekeluargaan yang dibuktikan dengan data klaim dana sebagai betuk perhatian koperasi terhadap anggotanya yang sedang sakit, suka maupun duka yang tercantum dalam buku RAT CU BBL Tahun 2022;
2. Prinsip Keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan bisa memberikan peluang

yang sama pada semua anak bangsa yang dibuktikan dengan data rincian pembagian SHU yang diterapkan oleh pihak CU sebagai keuntungan bergabung menjadi anggota CU BBL yang dapat dilihat pada tabel berikut;

SHU bersih		1.167.071.059
Anggota	60%	700.242.636
Dana Cadangan	12%	140.048.527
Modal Lembaga	10%	116.707.106
Jasa Pengurus & Pengawas	11%	128.377.817
Jasa Karyawan	7%	81.694.974
TOTAL	100%	1.167.071.059

Sumber: Buku RAT CU BBL Tahun 2022

3. Prinsip Pemerataan Pendapatan, masyarakat sebagai konsumen atau pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Dalam hal ini CU melakukan pemerataan dalam pembagian hasil usaha untuk seluruh anggota yang memiliki tabungan maupun yang tidak memiliki tabungan namun hanya saja nilainya yang berbeda, Dari hasil wawancara penulis disimpulkan bahwa CU BBL sudah berlaku adil terhadap anggotanya dengan memberikan hak berupa keuntungan SHU kepada anggota sesuai dengan keaktifan dan kontribusi anggotanya agar terciptanya balance antara kewajiban yang dilaksanakan dan hak yang didapatkan;
4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kegiatan ekonomi baru mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. CU BBL dapat dikatakan telah menganut prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan masyarakat dengan melakukan pembagian dana SHU, dana suka, dana duka, dana sosial sehingga dapat diperuntukan sebagaimana mestinya;
5. Prinsip Kerjasama atau Jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan berkerja sama. Dengan kerja sama maka berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. Kerja sama tersebut bisa menghimpun para pelaku ekonomi baik produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah, maupun kecil. Dengan dukungan informasi dan pembiayaan yang cukup maka UKM akan mampu bangkit dari keterbelakangan. Dalam hal ini CU BBL telah menerapkan Kerjasama atau jaringan baik bersama anggotanya maupun lembaga-lembaga lain yang ingin bermitra.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Koperasi Credit Union Blom Bea Ling di Desa Diaq Lay telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dijelaskan berikut:

1. Sistem Koperasi Credi Union Blom Bea Ling di Desa Diaq Lay, menawarkan wadah bagi masyarakat untuk menabung dan memberikan kesempatan untuk melakukan peminjaman modal bagi masyarakat untuk membuka usaha ataupun kebutuhan untuk pemeliharaan tanaman bagi petani. Koperasi menerapkan Pembukuaan CU sebagai catatan kerja guna mengukur dan mengevaluasi sistem yang ditawarkan koperasi. Mengupayakan tranparansi informasi modal dan kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen koperasi. Koperasi membuat kebijakan seperti aturan dan sanksi bagi anggota dan pengurus guna dalam melaksanakan program tertentu dapat tercapai tujuannya. Setiap anggota dan pengurus memiliki hak dan kewajiban masing-masing hal ini untuk menunjukkan tugas dan tidak adanya pembedaan karena setiap individu memiliki kesetaraan.
2. Dampak sistem Credit Union Blom Bea Ling, melalui sistem simpan pinjam yang diterapkan masyarakat yang menjadi anggota CU mendapatkan banyak kemudahan terutama dalam menabung dan melakukan peminjaman modal usaha yang sangat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Kemudahan ini diperoleh dari sistem kekeluargaan yang benar-benar diterapkan oleh CU anggota terbantu melalui program dana bantuan yaitu Dana Suka yang meliputi melahirkan dan menikah, Dana Duka diperuntukkan bagi anggota yang berduka, Dana Sakit berupa bantuan dana bagi anggota yang sedang di rawat atau sedang sakit

Daftar Pustaka

- Barombo, A. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi *Credit Union* (CU) Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak. Jurnal Program Studi Ilmu Sosial, 2(0002), 1-17.
- Elifelet, K., & Jawa, G. (2018). Perbandingan Kualitas Pelayanan Koperasi *Credit Union* Mitra Mandiri dengan Blom Bea Ling di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. 6(2), 213-222
- Falo, M. (2017). Peranan Lembaga Keuangan Credit Union Kasih Sejahtera Bagi Petani di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Agribisnin Lahan Kering
- Funan. (2010). Kajian Kinerja Koperasi Kredit (Kopdit) Sami Jaya Cabang Oetalus Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. Binamulia Hukum.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet.
- Todaro, & Smith, S. (2006). Pembangunan Ekonomi. Penerbit Erlangga.

Dokumen

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOT) Pemerintahan Desa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999,
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara